

## TRANSAKSI AKAD SALAM DAN AKAD ISTISHNA' PADA JASA PENGIRIMAN J&T SITUBONDO

**Moh. Idil Ghufron**

Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo  
*aidil.ghufron7@gmail.com*

**Abstract:** *The main forms of buying and selling contracts that have been discussed by muamalah fiqh scholars are quite numerous in number, there are three types of buying and selling that have been developed as the main basis for financing working capital and investment in Islamic banking, but here we only discuss the Salam Agreement and the al-istishna' contract'. This contract is widely used by online sellers and delivery services commonly known as Cash On Delivery (COD). In the perspective of Sharia, the term COD is commonly referred to as a salam contract or al-istishna'. Therefore, this research focuses on discussing the delivery service model carried out by J&T Situbondo from a Sharia economic perspective.*

**Keywords:** Akad Salam, Akad Istishna', Delivery Service

**Abstrak:** Bentuk-bentuk utama akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama fiqh muamalah cukup banyak jumlahnya bisa mencapai puluhan, ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai dasar utama pembiayaan modal kerja dan investasi di perbankan syariah. namun di sini kita hanya membahas tentang Akad Salam dan Akad al-istishna'. Akad ini banyak digunakan oleh penjual online dan jasa pengiriman yang biasa disebut dengan *Cash On Delivery* (COD). Dalam perspektif Syariah istilah COD biasa disebut dengan akad *salam* atau *al-istishna'*. Oleh karena itu, penelitian kali ini fokus membahas terkait model jasa pengiriman yang dilakukan oleh J&T Situbondo perspektif ekonomi Syariah.

**Kata kunci:** Akad Salam, Akad Istishna', Jasa Pengiriman

### PENDAHULUAN

Sebagai insan yang diciptakan dengan sempurna, manusia diberikan kodrat kebebasan dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya termasuk dalam hal muamalah. Hal ini berlaku pada saat seseorang melakukan pembelian barang yang dilakukan dengan cara pemesanan terlebih dahulu.

Seseorang yang memiliki produk atau disebut juga orang yang menjadi tempat pesanan harus memiliki rasa empati, dan tanggung jawab yang berlaku, jika suatu barang pesanan tidak datang maka yang akan bertanggung jawab si penjual tersebut bukan orang lain.

*Cash On Delivery* (COD) jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan. Transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Kenyataan terjadi beberapa

kasus yang menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pihak penjual dalam sebuah transaksi jual-beli dengan sistem *cash on delivery* (COD), antara lain : barang yang dikirim sesuai dengan pesanan dan pembeli tidak tanggung jawab dalam pembayaran melalui *Cash On Delivery* (COD) karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi tentang alamat pembeli, karena adanya wanprestasi dan penjual menanggung biaya pengiriman tersebut.

Pada awalnya, COD merupakan transaksi jual beli dengan cara penjual dan pembeli bertemu di sebuah tempat dan waktu yang telah disepakati (money.kompas.com, 16 Februari 2021).

Pemikiran dan suatu tindakan sesuai dengan tujuan hidupnya masing masing. kebebasan manusia per individu yang tidak terlepas dari hubungan sosial kemasyarakatan. setiap manusia juga memiliki tanggung jawab masing masing.

Spesifik dalam konsep akad salam dan akad istishna' secara garis besar hubungan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam hubungan ibadah vertikal yaitu hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan horizontal yang dikenal dengan sebutan mu'amalah yaitu hubungan sesama manusia dan dengan alam di sekitarnya.

Kenyataan terjadi beberapa kasus yang menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pihak penjual dalam sebuah transaksi jual-beli dengan sistem *cash on delivery* (COD), antara lain : barang yang dikirim sesuai dengan pesanan dan pembeli tidak tanggung jawab dalam pembayaran melalui *Cash On Delivery* (COD) karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi tentang alamat pembeli, karena adanya wanprestasi dan penjual menanggung biaya pengiriman tersebut.

Sedangkan pihak J&T melakukan Kerjasama dengan pihak penjual atau platform sehingga pembayaran cukup dilakukan dengan pihak J&T atau biro jasa yang lain, dari permasalahan di atas bagaimana perspektif ekonomi syariah melihat realita yang terjadi.

### **Akad Salam**

Akad Salam atau Jual Beli Salam adalah jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai. Penjualan yang karakteristik tanggungannya dan (barang) telah terdiskripsikan diawal dengan harga atau modal kerja dibayarkan didepan. Dengan kata lain, untuk membayarkan harga didepan dan pengiriman barang terspesifikasi untuk masa yang akan datang yang telah ditentukan.

Adapun kedua sistem jual beli ini telah pula menjadi produk andalan dari perbankan Islam. Untuk memahami permasalahan salam dan istisna', tulisan ini berusaha membahas dan menganalisis kedua jenis transaksi tersebut berdasarkan kajian fiqih muamalah kontemporer. Akad Salam atau jual beli salam yaitu jual beli yang penerimaan barangnya di tangguhkan dengan pembayaran harga tunai.

Penjualan yang karakteristik tanggungannya dan (barang) telah terdiskripsikan di awal dengan harga atau modal kerja di bayarkan terlebih dahulu atau di depan dengan kata lain untuk membayarkan harga di depan dan untuk pengiriman barangnya terspesifikasi untuk masa yang akan datang yang telah di tentukan .untuk cara pengirimannya yaitu melalui J&T Situbondo yang mana pada waktu yang telah di tentukan ,tinggal mengambil barang pesanan tersebut tanpa membayar lagi.

Sedangkan dalam akad istishna' atau jual beli akad istishna' yaitu suatu pesanan

barang maupun produk tanpa membayar terlebih dahulu ataupun bayar di awal, melainkan hanya menunggu J&T Situbondo mengantarkan barang pesanan tersebut kepada si pemesan.

Ketika kamu hendak memesan suatu barang, kamu harus memnayar langsung harga barang yang kamu pesan di awal ketika akad terjadi. Sedangkan pada akad istishna' pembayaran bisa lebih fleksibel. Membangun Langkah awal ialah dengan melihat pendapat para ulama dalam menjelaskan masalah - salam dan istishna', kemudian menelusuri dalil-dalil yang mereka kemukakan dalam rangka untuk mengetahui tata cara pemilihan dalil.

Kajian akan terasa lebih signifikan bila dikaitkan dengan sistem jual beli pada masa moderen ini seperti jual beli yang dipesan melalui internet dan dibayar dengan kartu kredit dimana transaksi mereka tidak berada pada satu majelis.

Akad Salam: Akad Salam atau Jual Beli Salam adalah jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai.

Dua ulama mazhab yaitu Syafi'i dan Hambali mendefinisikan akad salam yaitu sebagai sebuah akad terhadap barang yang teridentifikasi spesifikasinya yang akan dikirimkan pada waktu tertentu dengan penyerahan harga (uang) ketika dalam sesi kontrak (majelis akad). Adapun Maliki mendefinisikan salam adalah sebuah transaksi jual-beli yang dilakukan dengan memberikan harga (uang) dimuka dan pengiriman/penyerahan barang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

Landasan akad salam bila merujuk pada al-Qur'an dan sunnah akad salam merujuk pada satu surat al -baqarah 282: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Kemudian dirujuk pada Hadist Nabi SAW, yaitu "Dari Ibn 'Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, dan mendapati penduduknya menggunakan akad salaf (salam) pada buah-buahan untuk 1,2,3 tahun. Dia (SAW) berkata:

“Barangsiapa yang melakukan transaksi salaf (pemesanan didepan), hendaknya menyatakan (spesifik) dalam volume jelas, takaran jelas dan waktu yang jelas”semuanya sudah jelas. Ijma’ Muslimin: Ibn Mundzir berkata, “Seluruh ulama dari semua pendapatnya yang kami hafal (ketahuilah) bahwa telah menyatakan persetujuan dan membolehkan akad salam dan orang memerlukan akad ini dalam transaksinya.

Hal ini mengingat bahwa pertumbuhan buah-buahan, sayuran dan bisnis regular memerlukan untuk dibiayai agar bisa menjalankan pertanian dan bisnisnya. Kontrak ini diperbolehkan asalkan dengan dasar pemenuhan kebutuhan al insan atau sama halnya manusia. Rukun akad salam yang perlu anda ketahui: Agar akad salam atau jual beli salam sesuai dengan syariat maka terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. mari kita simak Apa saja rukun tersebut sih?

Rukun inti yang terdapat dalam jual beli salam adalah sighthat (ijab qabul). Hanafi, Maliki dan Hanbali menyatakan bahwa bentuk ijab menggunakan terms “salaf atau salam”: Pembeli berkata, “saya membayar harga ini untuk membeli barang dari kamu dengan akad salam” dan seorang Penjual menjawab “saya terima”. Dengan ijab qabul seperti itu maka rukun salam sudah terpenuhi. Kemudian Zufar dan Syafi’i berpendapat: “tidak akan sah akad bai salam kecuali dengan perkataan salaf atau salam.

”Landasannya adalah analogika tentang jual-beli tidak akan konklud karena barang tidak exist saat sesi transaksi, maka perkataan salam atau salaf menjadi rukun penting. Tidak bisa hanya mengucapkan jual-beli biasa karena ada kondisi-kondisi yang berbeda. Syarat Akad Salam Syarat akad salam terfokus pada harga dan objek salam (barang). Ulama mazhab sepakat bahwa suatu objek penjualan dinyatakan valid dalam transaksi salam ketika telah mencapai 5 syarat, diantaranya.

jenis diketahui dengan spesifik karakteristkik (sifat) diketahui jumlah diketahui, waktu penundaan diketahui, harga yang diketahui, penyebutan tepat yang jelas ketika transportasi barang memiliki biaya. Seluruh ulama juga sepakat bahwa salam boleh pada semua komoditas yang bisa diukur dengan volume, ukuran, panjang, angka, jumlah (kacang, telur dan lain sebagainya).

Adapun terkait dengan harga Imam Hanafi memberikan beberapa syarat di antaranya: Menggunakan alat tukar moneter (emas, perak, mata uang dan lain lain.) Tipe harga: ketika terdapat dalam sebuah daerah tipe-tipe pembayaran, maka perlu ditentukan apa yang akan dipakai Karakteristik dari harga yang spesifik, yaitu apakah dalam keadaan baik, biasa saja atau kurang baik(buruk). Ketiga keterangan diatas untuk menghindari ketidak tahuan dan juga perselisihan dikemudian hari.

Spesifikasi jumlah harga, seperti halnya ditakar dengan volume, berat,atau angka. Tidak cukup hanya menunjukkan alat transaksi tanpa menyerbutkan berapa jumlah tepatnya. Semua koin (mata uang) diinspeksi (dihitung) dengan teliti atau seksama agar tidak terjadi perselisihan. Pembayaran dan penyerahan tanda bukti (kwitansi) saat sesi transaksi sebelum keduanya berpisah merupakan sebuah syarat. Ketika pembayaran ditunda lebih dari 3 hari, Imam Malik menyatakan bahwa jual beli salam tersebut dinyatakan tidak valid. Namun, perlu ada bukti pembayaran atau kwintansi untuk barang tertentu dimasa yang akan datang.Ada Suatu Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Penyerahan Barang.

Pada saat penyerahan barang baik sebelum atau setelah waktunya, maka ada juga yang harus diperhatikan, diantaranya:;Penjual,harus menyerahkan barang tepat pada

waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati bersama. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Apabila penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).

Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai tersedia.

Implementasi dalam Kehidupan Sehari-Hari: Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akad salam sering kamu temui dalam sistem pre-orderan. Secara sederhana, sistem pre-orderan yaitu: sebuah sistem pemesanan yang mana barang yang dijual belum tersedia stocknya atau bahasa gaulnya belum ready stock. Biasanya ada durasi waktu pemesanan. Contoh Skema dengan Hitung-Hitungan: Misal, Rohiman menawarkan jasa pembuatan furniture berupa kursi, meja, dan sebagainya. Kemudian datang seorang customer sebut saja namanya Aul ingin membeli furniture yang Rohiman jual. Aul ingin membeli meja dan kursi untuk mengisi rumahnya. Namun, karena furniture yang Rohiman jual belum ada maka Rohiman menawarkan akad salam kepada Aul. Alhasil Aul setuju untuk membeli meja dan kursi dengan akad salam. Aul menjelaskan spesifikasi meja dan kursi yang ia butuhkan.

Setelah menjelaskan spesifikasinya, Rohiman mencoba menghitung modal yang dibutuhkan ditambah biaya jasa atas pembuatan meja dan kursi tersebut. Modal yang dibutuhkan setelah dihitung-hitung mencapai Rp 5 juta. Rohiman menghitung biaya jasa pembuatan yang kemudian menjadi keuntungannya adalah sebesar Rp 3 juta. Sehingga total yang harus di bayar adalah Rp 8 juta. Kemudian Rohiman memberikan kepastian bahwa meja dan kursi akan selesai dalam waktu 14 hari dan akan dikirimkan langsung ke rumah dengan menggunakan mobil box. seseorang itu sepakat dengan jumlah uang dan durasi pengerjaan tersebut. Alhasil Aul menyerahkan uang sebesar Rp 8 juta kepada Rohiman. Setelah 14 hari, meja dan kursi tersebut berhasil dibuat dan dikirim ke rumah Aul dengan menggunakan mobil box sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Seseorang itu sepakat dengan jumlah uang dan durasi pengerjaan tersebut. seseorang itu menyerahkan uang sebesar Rp 8 juta kepada Rohiman. Setelah 14 hari, meja dan kursi tersebut berhasil dibuat dan dikirim ke rumah Aul dengan menggunakan mobil box sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya.

### **Akad Istishna'**

Secara bahasa, istishna berasal dari kata shana'a yang artinya membuat. Karena ada penambahan huruf alif, sin dan ta maka makna yang terbentuk adalah meminta atau memohon untuk dibuatkan.

Sedangkan, Secara, istilah, Akad istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Atau bisa juga disebut sebagai suatu akad untuk pembelian suatu barang yang akan dibuat bahan dan

pembuatan dari pembuat. Apabila bahan dari suatu barang berasal dari pemesan yang disebut mustashni maka akad ini berubah menjadi akad ijarah.

### **Landasan Hukum Istishna'**

Landasan hukum pada istishna yaitu didasarkan pada qiyas terhadap akad salam, yaitu jual beli yang tidak ada barangnya ketika sesi akad sedang berlangsung.

Ulama Hanafiah melandaskan di perbolehkannya istishna' atas "istihna" dari mu'amalah manusia dengan lainnya dan kebiasaan mereka di setiap kurun yang melakukan pemesanan tanpa ada pengingkar.

Adapun Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memperbolehkan atas dasar qiyas terhadap salam dan urf dari masyarakat. :Dipersyaratkan sebagaimana akad salam.

Kemudian Sebagian ulama' menyatakan melalui ijmanya bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dan juga telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

### **Ketentuan Pembayaran Akad Istishna :**

Dalam,melakukan akad istishna terutama dalam mekanisme pembayaran, perlu ada hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya: Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.Kemudian dari segi barang yang diperjual belikan dalam akad istishna juga perlu memperhatikan hal-hal yang membuat akad istishna menjadi sah untuk dilakukan diantaranya: Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

Penyerahannya,dilakukan kemudian.Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.Apasih Perbedaan Akad Istishna dengan Akad Salam ? Meskipun terlihat sama, namun akad,istishna,dan akad salam memiliki perbedaan.Dari segi istilah atau term yang digunakan untuk penamaan objek, bila akad salam disebut Muslim,Fihi,seda ngkan akad istishna disebut Mashnu.

Dilihat dari sisi harga, akad Salam dibayar langsung saat terjadi kontrak. Jadi ketika kamu hendak memesan suatu barang, kamu harus membayar langsung harga barang yang kamu pesan di awal ketika akad terjadi.

Sedangkan,pada,akad istishna, pemb ayanan bisa lebih fleksibel. Kamu bisa membayar pas diawal kontrak, bisa dengan cara diangsur, atau bisa dikemudian hari. Nah, inilah yang menjadi,inti.perbedaan,antara,akad is tishna dengan akad salam.

Pada sisi sifat kontrak, akad salam memiliki sifat mengikat secara asli (thabi'i) sedangkan, akad istishna memiliki sifat mengikat secara ikutan (taba'i). Apa maksudnya? Pada akad salam mengikat semua pihak,sejak,semula,sedangkan istishna menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab. Selain itu, menurut Hasanuddin selaku

sekretaris komisi fatwa DSN MUI : menyebutkan bahwa perbedaan akad salam dengan akad istishna' adalah sifat barangnya.

Dalam akad salam barangnya mesti sudah ada contohnya sedangkan dalam akad istishna barangnya masih berbentuk gambaran atau belum ada wujudnya.

### **METODE PENELITIAN**

Kajian fiqh al-mu'amalah meliputi masalah jual beli, utang piutang, dagang, perserikatan, sewa menyewa, hukum perekonomian dan moneter, hukum sorang dan keluarga, hukum benda, hukum tata negara dan perundang-undangan, hukum internasional dan hukum acara yang keseluruhannya berfokus kepada harta, hak, dan hukum perikatan. Muamalah dalam perspektif hukum Islam begitu dinamis dalam beberapa dekade belakangan ini, oleh karena itu perkembangan fiqh muamalah tidak

pernahaman statis dan vakum dalam masyarakat Islam. Transaksi jual beli 1 dalam Islam mencakup di antaranya salam dan istishna'. Sehingga Kedua jenis transaksi ini telah berlangsung sejak masa rasul sehingga perlu ditelusuri dalil-

dalil dalam penetapan hukum serta tataranya untuk diperoleh suatu kesimpulan hukum berdasarkan konteks ajaran Islam yang dapat diperpedomani dalam memahami transaksi jual beli melalui salam, dan ini terutama dalam memahami transaksi jual beli yang berlaku di era kontemporer dalam kaitannya dengan hukum Islam.

### **HASIL PENELITIAN AKAD SALAM DAN AKAD ISTISHNA'**

Itulah sistem jual beli dengan akad salam yang perlu kamu ketahui. Jadi gak usah khawatir kalau kamu mau memesan barang atau ingin menjual barang tapi barangnya belum ada. Semua diakomodir dengan menggunakan akad salam. Seringkali tidak hanya kaos yang dijual. Berbagai macam merchandise seperti jaket, gelas, topi dan sebagainya juga sering dijual dengan model seperti itu. Istishna' pembiayaan istishna' merup akan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi murabahah muajjal. Namun, berbeda dengan jual beli murabahah di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya di bayar cicilan, dalam jual beli istishna' barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya samasama di bayar secara cicilan.

Rukun dan Syarat Istishna' Rukun dari akad Istishna' yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu Pelaku akad, Objek akad, Shighah, Syarat dari Istishna' yaitu, Modal transaksi ba'i istishna', Al-muslim fihi (barang) Dasar hukum Istishna' :

Akad istishna' adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk Al-Quran, AsSunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundan g-undangan yang berlaku.

Lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi istishna'.

Objek istishna' selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk barangapa saja, baik harus, diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu. Harga dalam akad salam harus dibayar penuh dimuka. sedangkan harga dalam akad istishna' tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar

dibelakang. Akad salam efektif tidak dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian, namun akad istishna' tidak merupakan keharusan.

### **PENUTUP**

Penjualan yang karakteristik tanggungannya dan (barang) telah terdiskripsikan di awal dengan harga atau modal kerja di bayarkan terlebih dahulu atau di depan dengan kata lain untuk membayarkan harga di depan dan untuk pengiriman barangnya terspesifikasi untuk masa yang akan datang yang telah di tentukan .untuk cara pengirimannya yaitu melalui J&T Situbondo yang mana pada waktu yang telah di tentukan ,tinggal mengambil barang pesanan tersebut tanpa membayar lagi.

Sedangkan dalam akad istishna' atau jual beli akad istishna' yaitu suatu pesanan barang maupun produk tanpa membayar terlebih dahulu ataupun bayar di awal,melainkan hanya menunggu J&T Situbondo mengantarkan barang pesanan tersebut kepada si pemesan.

Ketika kamu hendak memesan suatu barang,kamu harus memnayar langsung harga barang yang kamu pesan di awal ketika akad terjadi.sedangkan pada akad istishna'pembayan bisa lebih fleksibel. Membangun Langkah awal ialah dengan melihat pendapat para ulama dalam menjelaskan masalah - salam dan istisna', kemudian menelusuri dalil-dalil yang mereka kemukakan dalam rangka untuk mengetahui tata cara pemilihan dalil.

**DAFTAR PUSTAKA**

- al-Ghazali, Abu Hamid. (t.t.). *Al-Mustasyfa ft 'Ilm al-Usul. Juzn I*. Beirut: Dar al Kutub.
- al-Jazairiy, Abdur Rahman. (1996). *Kitab alFiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mughni. (t.t.) *Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah. Semarang: Toha Putra
- Antonio, Muhammad Syafi,i (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ayyub, Hasan. (t.t.). *Fiqh Mu'amalah alMaliyyah*. Kairo: Dar al-Islam. 1423 H.
- Ibnu 'Abidin. (t.t.) *Radd al-Mukhtar 'ala adDurr al-Mukhtar. jilid IV*. Beirut: Dar alFikr, Ibnu Qudamah.
- Karim, Adiwarmarman. (2008). *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). *Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa*. Surabaya: Karya Ilmu
- Khallaf, Abd al-Wahhab. (t.t.). *Fiqh al-Sunnah, jilid III*. Kuwait: Dar al-Bayan, Asy-Syatibi, Abu Ishaq. AlMuwafaqat fi Usulasy-Syari'ah.
- Nur, I. M. (2001). "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis: The Holy Qur'an in Egypt and Indonesia," *Journal of Archipel*, 62(1), 143-161.
- Syariah. (2013). <https://syafaatmuhari.wordpress.com/2011/07/03/ba'i-istishna/> Jakarta: Rajawali Pers. [http://firafairuz.blogspot.com/2013/10/jurnas\\_salam\\_al-istishna.html](http://firafairuz.blogspot.com/2013/10/jurnas_salam_al-istishna.html), Diakses 21 Januari 2022.
- Zulkifli. (1994). "Sufism in Java: The Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java," *Master Thesis*. Singapore: Australian National University.